

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR KELURAHAN TELUK LERONG ULU KOTA SAMARINDA

Prachaya Pradana Putra¹

Abstrak

Prachaya Pradana Putra, “*Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda*”, dibawah bimbingan yang saya hormati Ibu Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Santi Rande, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambatnya.

Fokus penelitian yang meliputi penerapan prinsip-prinsip good governance yakni prinsip transparansi, prinsip visi strategis, prinsip responsif, dan faktor penghambat di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pembangunan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bentuk data yaitu data primer yang sumber datanya diperoleh dari pihak yang menjadi sumber informasi yakni key informant dan informan lainnya, dan data sekunder yang sumber datanya didapat dari sumber bacaan seperti monografi kelurahan, profil kelurahan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif Model Interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Samarinda. Melalui penelitian yang dilakukan dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masih terdapat kendala dalam hal penerapan prinsip good governance pada penyelenggaraan pembangunan. Sebagian besar hal ini disebabkan karena kurangnya kewenangan yang dimiliki kelurahan dalam penyelenggaraan program pembangunan yang terselenggara dan kurang optimalnya hubungan sinergi interaksi dalam kolaborasi antara pemerintah kelurahan, pihak perusahaan swasta, dan masyarakat.

Kata Kunci: *Good Governance, Kelurahan.*

¹ Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : prachayapradanaputra@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menjelang reformasi di Indonesia beberapa lembaga internasional seperti *United Nations Development Program* (UNDP) dan *World Bank*, memperkenalkan *terminology* baru yang disebut sebagai *good public governance* atau *good governance* yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tentunya pemerintah menginginkan penyelenggaraan pemerintahan terselenggara secara baik dapat merata hingga ke setiap daerah yang ada di Indonesia, maka dibentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah. Agar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terselenggara secara baik, maka *good governance* menjadi sebuah perspektif dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Tentunya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh perangkat-perangkat daerah yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menjelaskan mengenai perangkat daerah termasuk juga kelurahan sebagai perangkat daerah. Kelurahan juga sebagai perangkat daerah telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Kelurahan bahwa kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah harus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab serta efektif dan efisien.

Agar perspektif *good governance* dapat terselenggara, terdapat prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya sesuai dengan yang dikemukakan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) terdapat 9 prinsip yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, berkeadilan, akuntabilitas, efektif dan efisien, visi strategis. Tentunya kelurahan sebagai perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah secara baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam *good governance* agar terselenggara pemerintahan yang baik.

Namun demikian, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di kelurahan masih memerlukan proses agar terselenggaranya pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi sementara di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda, terdapat masalah yaitu :

1. Kurangnya penerapan transparansi mengenai keterbukaan informasi berkaitan penyelenggaraan pembangunan mulai latar belakang program tersebut, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi yang berkaitan kepentingan umum tidak terbuka secara transparan kepada masyarakat.
2. Kurangnya penerapan responsif atau daya tanggap dari kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih lamban.

3. Kurangnya penerapan visi strategis yang tampak pada penyelenggaraan pemerintahan pada konteks pembangunan yang terselenggara tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataupun kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas tersebut penerapan prinsip-prinsip *good governance* di kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah agar terselenggaranya pemerintahan yang baik sangat diperlukan, maka penulis tertarik untuk memilih judul: “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan menambah diskusi dan kajian administrasi negara tentang penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan tata pemerintahan.
 - b. Sebagai sumber informasi dan bahan perbandingan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang berdasarkan prinsip *good governance*.
 - b. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan pembelajaran dalam menganalisis masalah secara ilmiah sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah di Universitas Mulawarman.

KERANGKA DASAR TEORI

Good Governance

Istilah *governance* sekarang mendorong para ilmuwan politik untuk tidak sekedar memperhatikan pemerintah sebagai lembaga, melainkan juga pemerintahan sebagai proses multi arah, yaitu proses pemerintah yang melibatkan

pemerintah dengan unsur-unsur di luar pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (dalam Sedarmayanti, 2012: 4) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Prinsip-prinsip Good Governance

UNDP (dalam Sedarmayanti, 2012: 5) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi
2. Aturan hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Orientasi konsensus
6. Berkeadilan
7. Akuntabilitas
8. Efektif dan Efisien
9. Visi strategis

Hambatan Penerapan Good Governance

Hambatan penerapan *good governance* menurut Dwiyanto (2008: 2) mengatakan bahwa pemerintah menghadapi banyak kesulitan atau hambatan untuk merumuskan perbaikan penerapan *good governance* :

1. Penerapan *good governance* memiliki dimensi yang luas sehingga terdapat banyak aspek yang harus diintervensi apabila kita ingin memperbaiki penerapan *good governance*.
2. Belum banyaknya tersedia informasi mengenai aspek strategis yang perlu memperoleh prioritas untuk dijadikan *entry point* dalam memperbaiki kinerja *good governance*.
3. Kondisi antar daerah di Indonesia yang sangat beragam membuat setiap daerah memiliki kompleksitas masalah *good governance* yang berbeda.
4. Komitmen dan kepedulian dari berbagai *stakeholders* mengenai reformasi *governance* berbeda-beda dan pada umumnya masih rendah.

Pembangunan

Siagian (dalam Riyadi 2005: 4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Kelurahan

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 205 yang dimaksud dengan kelurahan adalah kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

Definisi Konsepsional

Untuk membatasi terjadinya penafsiran dan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan ini, maka penulis mencoba merumuskan definisi konsepsional bahwa Penerapan prinsip-prinsip *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintah melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam konteks pembangunan terutama di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda agar terselenggara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Kualitatif. William (dalam Moleong, 2009: 5) menuliskan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yaitu, “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda”.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda yaitu :
 - a. Prinsip Transparansi;
 - b. Prinsip Responsif;
 - c. Prinsip Visi Strategis.
2. Faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda.

Sumber dan Jenis Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Mendapatkan data penulis menggunakan Adapun yang menjadi informan inti (*key*

informan) adalah Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda, dan yang menjadi *informan* lain yaitu :

1. Lurah dan Staf/Pegawai Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda dan Pihak Perusahaan terkait dalam penyeleenggaraan pemerintahan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda yaitu UPMS Reg 6 PT. Pertamina Kota Samarinda
2. Masyarakat dengan kriteria :
Tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua-ketua RT di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Pengumpulan data dilakukan dengan menggali, mempelajari sumber atau bahan yang diperlukan sebagai landasan penelitian berupa teori dan konsep yang keabsahannya sudah terjamin. Data tersebut dapat diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan teori produktivitas.
2. Penelitian Kelapangan (*Field Work Research*)
Pengumpulan data, informasi dan bahan secara langsung ke lapangan lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilapangan antara lain yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono 2009: 87), antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Penyajian Data
Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, alasan dasar dilakukan pada tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks keadaan suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan atau verifikasi meliputi makna yang disederhanakan yang disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola

penjelasan secara logis dan meteorologis, konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda

Kelurahan Teluk Lerong Ulu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan luas wilayah 102,32 Ha dengan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Teluk Lerong Ulu berjumlah sekitar \pm 12.472 jiwa yang terdiri dari laki-laki 6.416 orang, perempuan berjumlah 6.056 orang dan jumlah Kepala Keluarga mencapai 3.534 kepala keluarga yang tersebar di 42 Rukun Tetangga.

Hasil Penelitian

Transparansi

Transparansi adalah penyelenggaraan pemerintah dalam rangka kebebasan aliran informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan tentang Penerapan Prinsip Transparansi, Kelurahan dalam penyelenggaraan keterbukaan aliran informasi mulai penyelenggaraan pembangunan yang berlangsung di Kelurahan Teluk Lerong Ulu terutama kegiatan pembangunan fisik akan tetapi kelurahan tidak terlibat secara mendalam terkadang keterbukaan informasi tidak terbuka secara transparan karena kurangnya data yang dimiliki kelurahan akan tetapi kelurahan tampak berusaha untuk bisa memperoleh data tersebut agar dapat dipaparkan secara transparan.

Responsif

Responsif adalah pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat agar dapat terselenggara dengan berdaya tanggap cepat.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan tentang Penerapan Prinsip Responsif, dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pembangunan masih berjalan lambat, hal tersebut terjadi karena proses penyelenggaraan pembangunan melalui tahap birokrasi yang panjang hingga sampai pada keputusan tahap hasil keputusan tentang dapat terselenggaranya program tersebut dari Pemerintah Kota Samarinda sehingga banyaknya waktu yang digunakan hanya untuk proses birokrasi internal pemerintah.

Visi Strategis

Visi strategis adalah para pimpinan dan masyarakat memiliki persepektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan tentang Penerapan Prinsip Transparansi, Kelurahan dalam penyelenggaraan Visi Strategis

memang ada proses pembentukan visi antara pemerintah kelurahan, pihak perusahaan, dan masyarakat namun pada akhirnya visi yang dibentuk tersebut belum tentu dapat terselenggara karena hanya akan menjadi sebuah usulan yang nantinya usulan tersebut keputusan akhirnya ada pada Pemerintah Kota Samarinda

Faktor Penghambat Penerapan Prinsip *Good Governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda

Faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda yaitu :

1. Kelurahan terkadang hanya bisa menjadi perantara dan kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menjadi acuan kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan.
2. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sinergi interaksi *stakeholders* masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antara *stakeholders*, maupun belum optimalnya sinergi interaksi internal pemerintahan dalam hal ini pihak Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda.
3. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda seharusnya dapat menyeimbangkan antara *top-down* dengan *bottom-up* dalam proses pembentukan visi yang menjadi acuan kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan agar terselenggara pemerintahan yang baik tapi pada kenyataannya justru proses *top-down* yang dominan sehingga hal tersebut juga menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
4. Dan kesadaran dari *stakeholders* terkait yang masih rendah dalam proses mendukung penyelenggaraan program pembangunan yang juga menghambat Pemerintah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda dalam penerapan prinsip *good governance* agar terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda.

Pembahasan

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu unsur yang terkandung di dalam *good governance* yang dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip *good governance* agar terselenggaranya pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Penerapan transparansi di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu sudah baik namun belum optimal, dikatakan baik karena Kelurahan Teluk Lerong Ulu terus berupaya untuk memberikan keterbukaan mengenai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hal itu ideal dengan yang dikemukakan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) (dalam Sedarmayanti, 2012:

5) mengenai transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

Belum optimal karena didapati bahwa pada penyelenggaraan pembangunan yang berlangsung di Kelurahan Teluk Lerong Ulu terutama kegiatan pembangunan fisik ketika kelurahan tidak terlibat secara mendalam, sehingga terkadang keterbukaan informasi tidak terbuka secara transparan karena kurangnya data yang dimiliki kelurahan, akan tetapi kelurahan tampak berusaha untuk bisa memperoleh data tersebut agar dapat dipaparkan secara transparan, kemudian ketika penyelenggaraan program pembangunan sedang terlaksana kelurahan belum memiliki *layout* atau tampilan yang dapat disajikan bukan hanya untuk sebuah forum tahunan akan tetapi dapat dilihat atau diakses masyarakat secara mudah atau setiap waktu untuk melihat perkembangan dari penyelenggaraan pembangunan tersebut secara transparan, dan pemaparan hasil evaluasi yang harus bisa secara transparan dan terbuka sekaligus terinci mengenai hasil keberhasilan ataupun ketidakberhasilan penyelenggaraan program pembangunan yang telah terlaksana. Idealnya menurut Dwiyanto (2008: 223) prinsip transparan akan optimal dalam penerapan *good governance*, melalui terbuka dan terjaminnya akses informasi kepada publik mengenai proses informasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Responsif

Responsif merupakan salah satu unsur yang terkandung di dalam *good governance* yang dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip *good governance* agar terselenggaranya pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Pada hal ini peneliti pada temuan penelitian yang didapat dari proses penelitian mendapati penerapan responsif di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu masih belum optimal.

Responsif menurut Wibawa (2005: 331) yakni daya tanggap yang cepat dan pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat. Pada kenyataannya proses penyelenggaraan pembangunan melalui tahap birokrasi yang panjang hingga sampai pada keputusan tahap hasil keputusan tentang dapat terselenggaranya program tersebut dari Pemerintah Kota Samarinda sehingga banyaknya waktu yang digunakan hanya untuk proses birokrasi internal pemerintah, pada proses perlunya keputusan yang cepat untuk mengambil keputusan saat penyelenggaraan pembangunan di masyarakat pun kelurahan hanya bisa memberikan rekomendasi pada masyarakat dan keputusan kembali pada Pemerintah Kota Samarinda akibat kelurahan tidak memiliki wewenang pada hal tersebut sehingga dalam penyelenggaraan program pembangunan menjadi tersendat-sendat dan menjadi lamban. Idealnya menurut Dwiyanto (2008: 148) penerapan prinsip responsif dapat optimal ketika responsif atau daya tanggap organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat,

menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya dengan berdaya tanggap yang cepat agar terlaksana penyelenggaraan yang baik.

Visi Strategis

Visi strategis merupakan salah satu unsur yang terkandung di dalam *good governance* yang dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip *good governance* agar terselenggaranya pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Pada hal ini peneliti pada temuan penelitian yang didapat dari proses penelitian mendapati penerapan responsif di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu masih belum optimal.

Visi strategis menurut *United Nations Development Program* (UNDP) (dalam Sedarmayanti, 2012: 5) yakni pemerintah dan masyarakat memiliki persepektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Belum optimal karena pada akhirnya visi yang dibentuk belum tentu dapat terselenggara, karena hanya akan menjadi sebuah usulan yang nantinya usulan tersebut keputusan akhirnya ada pada Pemerintah Kota Samarinda, padahal inti dari visi strategis yakni penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dari pembentukan visi dari pemerintah dan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah dapat terselenggara sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk masa mendatang, namun jika keputusan akhir justru dominan dipegang penuh melalui kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengambil keputusan justru bukan menyesuaikan kebutuhan pembangunan untuk masyarakat di masa mendatang melainkan menyesuaikan dengan prioritas pemerintah, lalu juga kelurahan dalam proses pembentukan visi bersama-sama *stakeholders* terkait dapat membentuk rencana kerja yang tidak hanya untuk waktu itu juga atau hanya untuk satu tahun ke depan namun dapat membentuk rencana kerja yang luas dan jangka panjang dalam lingkup di kelurahan dengan jangka waktu untuk lima tahun ke depan, agar visi yang terbentuk dapat luas dan jangka panjang dan sesuai untuk tiap *stakeholders* terkait agar dalam dukungan penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan optimal. Idealnya menurut Istianto (2011: 183) penerapan prinsip visi strategis dapat optimal harusnya visi strategis dimanfaatkan dengan baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan, agar menghasilkan program-program strategik yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik yang tepat sasaran.

Faktor Penghambat Penerapan Prinsip *Good Governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda

Hambatan yang ada dari temuan penelitian dalam penerapan prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda yaitu Masih terdapat kendala dalam hal penerapan prinsip *good governance* pada penyelenggaraan pembangunan. Sebagian besar hal ini disebabkan karena kurangnya kewenangan yang dimiliki kelurahan dalam penyelenggaraan program

pembangunan yang terselenggara dan kurang optimalnya hubungan sinergi interaksi dalam kolaborasi antara pemerintah kelurahan, pihak perusahaan swasta, dan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterbukaan informasi Pemerintah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Samarinda dalam penyelenggaraan program pembangunan sudah baik, karena upaya kelurahan untuk dapat memberikan keterbukaan informasi. Tetapi dalam memberikan keterbukaan informasi memang masih belum optimal, karena belum terincinya penyelenggaraan transparansi atau keterbukaan informasi.
2. Daya tanggap Pemerintah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Samarinda dalam penyelenggaraan program pembangunan masih belum optimal, karena prinsip responsif ini merupakan penyelenggaraan pemerintah berdaya tanggap cepat, namun temuan pada penelitian didapati penyelenggaraan pemerintah kelurahan masih lamban.
3. Pembentukan visi strategis antara Pemerintah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda, Pihak Perusahaan, dan Tokoh Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan masih belum optimal karena inti dari prinsip visi strategis ini adalah visi yang terselenggara merupakan penyelenggaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam perspektif yang luas dan jangka panjang untuk masa mendatang, namun pada kenyataannya dalam penyelenggaraan pembangunan tetap melalui keputusan Pemerintah Kota Samarinda.
4. Faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda yaitu kurangnya kewenangan yang dimiliki kelurahan dalam pembentukan visi dan pengambilan keputusan pada penyelenggaraan program pembangunan yang terselenggara dan kurang optimalnya hubungan sinergi interaksi antara pemerintah kelurahan, pihak perusahaan swasta, dan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap penelitian penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengoptimalan mengenai penerapan prinsip transparansi pada penyelenggaraan program pembangunan terutama mulai dari tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi secara maksimal melalui forum yang jangka waktunya bukan hanya setahun sekali seperti Musrenbang, tapi jangka waktu

- yang telah ditentukan oleh tiap *stakeholders* terkait agar interaksi dalam keterbukaan informasi semakin optimal.
2. Pada penyelenggaraan pemerintahan saat menyelenggarakan program pembangunan yang berdaya tanggap cepat hendaknya kelurahan tidak hanya memiliki kewenangan yang hanya bisa memberikan rekomendasi dan usulan, akan tetapi Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan kewenangan pada kelurahan pada proses eksekusi keputusan untuk penyelenggaraan program pembangunan.
 3. Hendaknya dalam proses musyawarah dalam pembentukan visi antara pihak kelurahan, perusahaan, dan tokoh masyarakat membentuk visi yang waktunya luas dan jangka panjang hingga lima tahun ke depan, agar tiap *stakeholders* terkait dapat saling menyesuaikan visi sehingga dukungan dalam penyelenggaraan program pembangunan dapat terselenggara secara optimal.

Daftar Pustaka

- AAGN Ari Dwipayana, Abdur Rozaki, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute For Research and Empowerment (IRE) Press.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hatifah, Sumarto. 2003. *Inovasi Partipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Istianto, Bambang. 2011. *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nasution, Zukarimen. 2012. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sangkala. 2012. *Dimensi-dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.

Dokumen-Dokumen :

- UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Otonomi Daerah.
- PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Perda Kota Samarinda No. 18 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan